



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/484/2017  
TENTANG  
BESARAN PENGHASILAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN  
DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/223/2016 perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian besaran penghasilan Penugasan Khusus tenaga kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat telah mendapat persetujuan prinsip Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-460/MK.02/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan tentang Besaran Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN PENGHASILAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT.

KESATU : Besaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sesuai besaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan terhitung sejak tanggal 1 September 2017.

KETIGA : Terhadap besaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan pemotongan-pemotongan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sumber pembiayaan untuk pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/223/2016 tentang Besaran Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/484/2017  
TENTANG  
BESARAN PENGHASILAN PENUGASAN KHUSUS  
TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG  
PROGRAM NUSANTARA SEHAT

BESARAN PENGHASILAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN  
DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

No.	Jenis Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	Penghasilan			Total Penghasilan Terpencil (Rp)	Total Penghasilan Sangat Terpencil (Rp)
		Penghasilan Pokok (Rp)	Insentif Khusus (Rp)			
			Terpencil	Sangat Terpencil		
1	Dokter/Dokter Gigi	2.900.000	5.695.000	8.281.000	8.595.000	11.181.000
2	S1 + Profesi (selain Dokter/Dokter Gigi)	2.900.000	4.663.000	6.781.000	7.563.000	9.681.000
3	S1 dan Diploma IV	2.700.000	3.631.000	5.281.000	6.331.000	7.981.000
4	D3 Tenaga Kesehatan Lain	2.400.000	2.427.000	3.855.000	4.827.000	6.255.000

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK